



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 510/34/306 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional antara lain pupuk dan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, sehingga perlu dijaga kelancaran distribusinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk perlu membentuk Tim Pengawasan Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

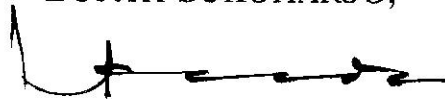
9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan distribusi bahan pokok serta pemantauan stock/persediaan barang;
  - b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan distribusi barang penting antara lain gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan pupuk bersubsidi; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal 20 April 2018  
 BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
 Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Tim yang bersangkutan.
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

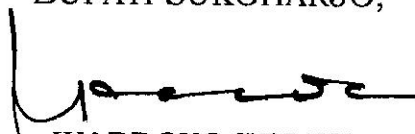
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

| No | Jabatan / Instansi                                                                                                                                       | Kedudukan        | Keterangan                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                        | 3                | 4                                                        |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                         | Pengarah         | Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan |
| 2  | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                         | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan             |
| 3  | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Ketua            | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan  |
| 4  | Kepala Seksi Promosi dan Distribusi pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                    | Sekretaris       | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan               |
| 5  | Kepala Seksi Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |
| 6  | drh. NGATMINI<br>Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |
| 7  | SUPARLAN, SP<br>Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |
| 8  | NURYANI RAHAYU, SE., M.Si<br>Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |
| 9  | NOVI ARIYANTO, SH<br>Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                            | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                |

|    |                                                                                                                                                |         |                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 10 | PURWANTO<br>Fungsional Umum pada Bidang<br>Perdagangan Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<br>Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11 | ENNY YULAIKA, SE<br>Fungsional Umum pada Bidang<br>Perdagangan Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

8